

**KRITIK TERHADAP MODEL PERTANIAN KONTRAK PERUSAHAAN JICA
DAN TAIWAN ICDF BERDASARKAN PERSPEKTIF PETANI**

***CRITICISM ON THE AGRICULTURAL MODEL OF JICA AND TAIWAN ICDF
CONTRACTS BASED ON FARMER'S PERSPECTIVE***

Nindya Kalisha Putri, Adi Nugraha*

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Jatinangor Sumedang Km 21

*Email: adi.nugraha@unpad.ac.id

(Diterima 22-01-2020; Disetujui 25-03-2020)

ABSTRAK

Pertanian kontrak (*contract farming*) dianggap sebagai titik awal bagi sebuah kemitraan antara perusahaan atau instansi dan petani kecil. Pertanian kontrak bertujuan untuk saling memberi keuntungan pada pelaku kontrak. Akan tetapi saat merealisasikan kontrak, ada poin dalam kontrak kurang dapat dijalankan sepenuhnya dalam jangka waktu yang cukup panjang sehingga petani merasa kontrak tidak sesuai harapan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkritik model pertanian kontrak yang dijalankan dengan harapan petani serta membuat model yang ideal berdasarkan kritik tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontak kurang maksimal dijalankan di bagian pemasaran jika dibandingkan dengan kontrak sebelumnya yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Perbedaan karakteristik petani dengan sistem berjalan di pasar modern dan perbedaan sistem pembayaran yang dijalankan dengan pasar menjadi penyebab dari permasalahan tersebut. Melakukan ekspansi terhadap pasar sesuai karakteristik petani dan penegakan sistem sesuai dengan yang disepakati dengan pihak ketiga yang terlibat dalam kontrak menjadi hal yang patut diperhatikan agar kontrak sesuai dengan yang diharapkan kedua belah pihak.

Kata kunci: Pertanian Kontrak, Model Pertanian Kontrak, Kritik

ABSTRACT

Contract farming is considered as the starting point for a partnership between companies or agencies and small farmers. Contract farming aims at mutually benefiting contract actors. However, when realizing the contract, there are points in the contract that can not be fully implemented in a long enough period so that farmers feel the contract is not as expected. The purpose of this study is to criticize the contract farming model that is carried out in the hopes of farmers and create an ideal model based on these criticisms. This study uses a qualitative research design with a case study approach. The results of this study indicate that less optimal contact was carried out in the marketing department when compared to contracts that had previously been agreed by both parties. Differences in the characteristics of farmers with systems running on modern markets and differences in payment systems that run with markets are the cause of these problems. Expanding the market according to the characteristics of farmers and enforcing the system by what was agreed with the third parties involved in the contract are noteworthy so that the contract is by the expectations of both parties.

Keywords: Contract Farming, Contract Farming Model, Criticis

PENDAHULUAN

Pertanian kontrak (*contract farming*) dianggap sebagai titik awal bagi sebuah kemitraan antara perusahaan atau instansi dengan petani. Pertanian kontrak membentuk satu mekanisme kelembagaan (kontrak) yang memperkuat posisi tawar-menawar petani dengan mengaitkannya secara langsung ataupun tidak langsung dengan badan usaha yang secara ekonomi relatif lebih kuat (Simmons, 2002; Daryanto, 2012 *dalam* Hank & Priyanto, 2018). Hal ini yang disebut sebagai pembagian beban risiko antara petani dan perusahaan agar mendapatkan keuntungan dengan saling melengkapi antara satu sama lain (Bahari, 2011; Daryanto, 2012). Keahlian yang digabungkan dari kedua belah pihak menyebabkan keduanya mendapatkan apa yang diharapkan dari kontrak tersebut (Rustiani, Sjaifudian, & Gunawan, 1997).

Permasalahan yang terjadi pada sistem pertanian kontrak, yaitu kontrak yang disepakati membuat situasi yang didapat oleh petani kurang menguntungkan. Menurut Roth (1992), pertanian dengan sistem *contract farming* juga dapat membawa dampak negatif bagi petani kecil, diantaranya saat penentuan kontrak (*contract*), manipulasi input (*manipulation of inputs*), kontrak

yang tidak menguntungkan petani (*improfitable contract*), pemberian indeks atau peringkat yang salah, masalah *grading* (*grading problems*), dan manipulasi penimbangan (*under weighing of poultry*) (Murthy and Madhuri, 2013 *dalam* Bahari dkk., 2016)). Menurut Karthikeyan dkk. (2013), dalam rangka mengurangi dampak negatif pelaksanaan *contract farming*, perusahaan harus melaksanakan integrasi vertikal yang lebih terorganisir serta petani sebanyak mungkin dilibatkan dalam proses pengembangan kontrak terutama desain kontrak, dan perbaikan syarat-syarat kontrak yang dapat meningkatkan manfaat pada petani.

Kelemahan lainnya menurut Eaton dan Shepherd (2001) adalah bahwa penerapan teknologi dapat bervariasi di tingkat petani karena adanya tipe kontrak, lalu model kontrak serta desain kontrak dalam pertanian kontrak yang disepakati oleh petani dan perusahaan belum sesuai dengan implementasinya. Menurut Simmons (2004), dalam rangka mengurangi dampak negatif pelaksanaan *contract farming*, maka petani atau peternak sedapat mungkin dilibatkan dalam proses pengembangan kontrak terutama desain kontrak sehingga

kesepakatan yang terjadi juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Selain itu, petani yang memasuki usaha pertanian kontrak harus siap untuk menyeimbangkan prospek pengembalian yang lebih tinggi dengan kemungkinan risiko yang lebih besar. Risiko seperti itu lebih memungkinkan ketika usaha agribisnis memperkenalkan tanaman baru ke daerah kontrak. Kemungkinan ada risiko produksi, terutama ketika tes lapangan sebelumnya tidak memadai, menghasilkan panen yang lebih rendah dari perkiraan untuk para petani. Risiko di pasar dapat terjadi ketika perusahaan memperkirakan ukuran pasar atau tingkat harga tidak akurat. Masalah yang cukup besar terjadi jika petani menganggap bahwa perusahaan tidak mau berbagi risiko apa pun, meskipun sebagian bertanggung jawab atasnya kerugiannya (Eaton & Shepherd, 2001).

Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Lembang yang terletak di Kabupaten Bandung Barat sudah menjalankan pertanian kontrak dengan JICA dan Taiwan ICDF selama hampir lima tahun. Menurut salah satu ketua kelompok tani di Kecamatan Cisarua dan pihak BBPP Lembang, pertanian kontrak di daerah tersebut memberikan keuntungan bahkan baik dari pihak Kecamatan Cisarua dan

Kecamatan Lembang ingin memperpanjang kontrak dengan perusahaan-perusahaan tersebut dengan dua model pertanian kontrak yang masing-masing berbeda. Walaupun memberikan keuntungan yang sangat banyak, namun menurut mereka tetap saja masih ada hal-hal yang belum tercapai dari kontrak pertanian yang mereka jalankan. Maka dari itu, penulis ingin mengkritisi apa saja kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam pertanian kontrak antara Kecamatan Cisarua dengan JICA dan Kecamatan Lembang dengan Taiwan ICDF, serta membandingkan model mana yang terbaik untuk dijalkannya pertanian kontrak di wilayah tersebut ke depannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di daerah dengan petani yang menjalankan pertanian kontrak dengan pihak lain, yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Kecamatan Lembang dengan Taiwan ICDF melalui *Taiwan Technical Mission* dan juga kerjasama teknis proyek Kemitraan Publik-Swasta untuk Perbaikan Sistem Pemasaran dan Distribusi Produk Pertanian Kementerian Pertanian Indonesia dengan Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA)

dengan salah satu tempat proyeknya di Kecamatan Cisarua. Penelitian ini berfokus pada model pertanian kontrak antara Kecamatan Cisarua dengan JICA dan Kecamatan Lembang dengan Taiwan ICDF di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2003), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menelusuri dan memahami sebuah permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Stake (1995), studi kasus adalah kondisi ketika peneliti mengeksplorasi secara mendalam suatu peristiwa dan bisa lebih dari satu individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pertanian Kontrak

Model pertanian kontrak yang digunakan kedua perusahaan adalah *intermediary model*, yaitu model yang menanggulangi permasalahan produksi berlebih dan harga yang melebihi harga pasar yang diberikan oleh bandar. Model ini diaplikasikan terhadap usaha pemberdayaan masyarakat petani melalui perantara lembaga pemerintah atau lembaga non profit lainnya dalam rangka menjembatani dengan perusahaan mitra,

memfasilitasi dalam penyediaan dana, serta melakukan bimbingan dan penyuluhan. Model ini diharapkan mampu memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada petani dibandingkan diberikan ke bandar. Namun, JICA dan Taiwan ICDF memiliki perbedaan konsentrasi, baik dari segi produksi, hasil panen, serta pemasaran.

JICA menyediakan sarana produksi di awal kegiatan menanam. Dari segi budidaya, JICA lebih mengedepankan kualitas tanaman yang lebih baik dari sebelumnya, cara penanaman yang dilakukan JICA berbeda dari apa yang dilakukan petani sebelumnya, seperti apabila biasanya petani menanam benih menggunakan bambu lalu setelah beberapa minggu langsung dipindah ke tanah. Namun, sekarang petani harus menanam benih di *tray* terlebih dahulu, baru dipindahkan ke *polybag*, lalu dipindahkan ke tanah. Hal ini dapat membuat tanaman lebih kuat dan tumbuh lebih optimal. Selain itu, terkadang benih yang diberikan kepada petani merupakan benih hasil percobaan terbaru peneliti Jepang dan peneliti dari Jepang akan datang kurang lebih sebulan sekali untuk mengontrol penanaman dan benihnya akan menghasilkan tanaman dan hasil panen di atas rata-rata. Seperti tanaman

tomat yang lebih tinggi dan menghasilkan tomat lebih banyak dengan kualitas *grade* A bahkan lebih. Dari segi pemasaran, JICA memberikan pasar baru kepada petani yaitu bekerjasama dengan pasar modern yang sudah memiliki riwayat kerjasama dengan JICA sebelumnya agar dapat memasarkan produknya ke pasar modern tersebut.

Taiwan ICDF sebelumnya mendata petani melalui gabungan kelompok taninya untuk mengikuti pelatihan dengan model *Onsite Training Model (OTM)*, lalu mulai melakukan pembenahan mulai dari sarana produksi, budidaya, hingga pemasaran. Dari segi produksi, Taiwan ICDF awalnya tidak memberikan sarana apapun. Dari segi budidaya, selain sistem dan jadwal penanaman, petani dibiarkan menanam seperti biasanya. Dari segi pemasaran, setelah menjadi alumni OTM, petani diberikan tawaran untuk melakukan kontrak kembali dengan pihak pengelola *Packing House (PH)* BBPP Lembang dan Taiwan ICDF untuk menjadi *supplier* tetap PH tersebut. Pengelola PH sudah menyediakan 23 pasar modern untuk para petani alumni OTM yang bersedia dikontrak menjadi *supplier* tetap.

Seluruh alumni OTM merupakan *supplier* dari *packing house* tersebut.

Namun, perbedaannya adalah apabila alumni OTM bersedia menjadi *supplier* tetap, maka hasil panen *supplier* tetap menjadi prioritas utama yang akan dipasarkan ke supermarket dan sebagian hasil produksinya didiversifikasi untuk menambah nilai dari hasil panen itu sendiri. Selain itu, *supplier* tetap diberikan modal berupa seluruh keperluan bercocok tanam mulai dari benih atau bibit, pupuk, pestisida, dan lain-lain.

Realisasi Kontrak

Kontrak yang telah dijalankan tentunya diharapkan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Namun, pada kenyataannya terdapat hal yang tidak sesuai antara kontrak dengan realita yang diaplikasikan di lapangan. Menurut salah satu informan, penambahan pasar yang diharapkan mampu menambah penghasilan petani menjadikan kontrak yang disepakati sebelumnya tidak berjalan dengan mulus. Pada waktu pertemuan antara pihak JICA dan seluruh kelompok petani binaan untuk membahas musim tanam baru, pihak JICA mempresentasikan bahwa sejak musim lalu pihak JICA sudah sangat mencoba untuk lebih berkonsentrasi pada bagian

**KRITIK TERHADAP MODEL PERTANIAN KONTRAK
PERUSAHAAN JICA DAN TAIWAN ICDF BERDASARKAN PERSPEKTIF PETANI**

Nindya Kalisha Putri, Adi Nugraha

pemasaran. Namun, lagi-lagi cara yang digunakan adalah hanya dengan cara berusaha membuka akses ke pasar modern saja. Selebihnya memang belum ada titik terang kembali. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa kontrak kembali diperpanjang.

Taiwan ICDF dalam perjalanannya menjalankan kontrak juga mengalami beberapa kendala. Kendala pertama adalah saat *packing house* (PH) bekerjasama dengan *Bandung Vegetable Station (BAVAS)* untuk mengelola PH tersebut. Menurut *counterpart* antara BBPP Lembang dan Taiwan ICDF, dahulu PH memiliki sistem bahwa petani bebas datang, lalu bebas menyortir hingga mengemas sayurannya sendiri di PH tersebut, lalu hasilnya sebagian disimpan untuk dibawa pihak PH ke supermarket dan sebagiannya bisa petani bawa untuk dijual ke pasarnya masing-masing. Namun, hal ini menyebabkan petani tersebut menjadi bandar bagi petani-petani lain yang tidak mengikuti OTM. Hal ini membuat PH menciptakan bandar baru yang sama saja dengan bandar lainnya. Sehingga pihak PH memutuskan kerjasama dengan BAVAS dan pengelola PH diganti dengan *Lembang Agriculture Incubation Center (LAIC)*.

Saat sudah berganti pengelola, sistem yang akan diberlakukan di PH banyak mengalami pergantian. Menurut pihak pengelola dari LAIC, sistem yang dijalankan terus mengalami pembaharuan menjadi lebih baik lagi dan menuju sempurna. LAIC saat ini membuat sistem baru yakni memfiksasi berat hasil panen dan harganya, lalu memfiksasi jadwal pembayaran kepada petani beserta nominalnya. Namun, pembaharuan sistem ini juga masih terhambat dengan pihak supermarket yang terkadang memberikan permintaan yang berubah-ubah dalam skala besar serta pembayaran yang terkadang tidak tepat waktu.

Menurut salah satu informan, para petani termasuk beliau sebelumnya menjual hasil panen hanya pada tengkulak. Namun, seiring berjalannya waktu para petani mampu mendapatkan pasar walaupun sebagian besar masih menjual pada tengkulak dengan harga yang selalu berubah-ubah dan drastis perubahannya. Namun, setelah menjadi supplier tetap, ketua gabungan kelompok tani (*gapoktan*) beserta anggotanya merasa bahwa dengan memasok ke PH mereka mendapatkan pendapatan yang pasti dengan harga yang tidak akan berubah terlalu drastis walaupun harga di pasaran mengalami fluktuasi yang tinggi.

Sistem pembayaran yang belum optimal dan keadaan lapangan di supermarket membuat pihak Taiwan ICDF masih memberikan subsidi pada LAIC agar dapat tetap membayar petani dengan waktu yang tepat walaupun dari pihak supermarket belum membayar. Hal ini menyebabkan mengapa kontrak kembali diperpanjang.

Kritik Terhadap Model Pertanian JICA dan Taiwan ICDF

Menurut Rustiani dkk. (1997), dalam pertanian kontrak semua sudah disepakati sejak awal mengenai penentuan segala aspek. Aspek produksi menyangkut jenis komoditas, kuantitas dan kualitas komoditas, teknologi produksi, serta penggunaan input produksi. Aspek pemasaran menyangkut harga dan jaminan pihak inti dalam pembelian output produksi yang dihasilkan petani. Selain jaminan dibelinya produk yang dihasilkan, pihak inti umumnya menyediakan fasilitas supervisi, kredit, input produksi, peminjaman atau penyewaan mesin, dan bantuan/nasehat teknis lainnya.

Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya dalam aspek pemasaran terdapat jaminan dalam pembelian output petani. Hal ini

menandakan bahwa seharusnya petani sudah tidak merasa ragu atau kebingungan dalam mencari pasar maupun jumlah yang akan dijual karena hal tersebut sudah terjamin oleh pihak yang melakukan kontrak. Petani juga tidak perlu khawatir tentang harga yang akan didapat karena sudah menjadi jaminan yang akan didapat oleh petani.

Sebenarnya baik dari pihak JICA maupun Taiwan ICDF sudah berusaha untuk memenuhi kriteria tersebut. Kedua pihak sudah berusaha menjadi fasilitator yang baik agar kesesuaian kontrak tercapai. Namun, dari pihak JICA sulitnya mencari alternatif selain memasukkan hasil panen ke pasar modern menjadi masalah. Pihak BBPP Cisarua maupun ketua gapoktan tersebut memang sudah memiliki dan terus mencari pasar untuk gapoktan tersebut. Seharus pihak dari JICA juga mencari pasar tidak hanya terfokus pada pasar modern saja. Perhotelan, restoran, dan lain-lain juga bisa sebagai pasar tambahan bagi petani yang bisa membuat petani memiliki pasar baru. Jadi tidak hanya sebagai pemberi nasihat saja. Selain itu, apabila dari pihak JICA tidak memiliki akses lain selain pasar modern, seharusnya pihak JICA berusaha bekerjasama dengan lembaga keuangan

atau lembaga perkreditan di bidang usahatani atau dengan koperasi sekitar yang mendukung untuk memberikan pinjaman terlebih dahulu kepada petani hingga petani mendapatkan uang dari pasar modern sesuai dengan waktu yang ditentukan agar petani tetap bisa memiliki modal dan biaya untuk kehidupan sehari-hari.

Setiap satu tahun sekali pihak JICA mengadakan pertemuan antara perusahaan-perusahaan mitra JICA lainnya dengan petani kontrak mereka. Harapan dari pertemuan tersebut adalah petani dapat bekerjasama dengan perusahaan mitra JICA sebagai pemasok. Namun, setelah pertemuan tersebut petani dan perusahaan mitra terkait langsung berhubungan tanpa adanya pendampingan dari JICA lebih lanjut, terutama di bagian negosiasi kontrak lanjutan. Informan satu menyatakan bahwa biasanya dari hasil pertemuan tersebut para petani termasuk gapoktan informan satu diminta untuk memasok dengan kuantitas yang banyak dengan kualitas hasil panen yang bagus. Namun, petani sulit menyanggupi hal tersebut dikarenakan petani juga harus membagi hasil panen untuk dipasarkan ke pasar yang sebelumnya sudah menjadi pasar tetap bagi petani sebelum kontrak. Maka

dari itu, petani tidak sanggup untuk memasok ke perusahaan mitra tersebut. Seharusnya pihak JICA bisa memperkirakan kuantitas yang harus disiapkan oleh petani. Hal ini harus dilakukan karena pihak JICA lah yang mengetahui karakteristik serta kesepakatan-kesepakatan yang biasa dibuat oleh perusahaan mitranya. Seharusnya pihak JICA bisa memikirkan jangka panjang bagaimana petani bisa menanam dengan kuantitas yang banyak namun dengan kualitas yang bagus dan bisa memenuhi kebutuhan perusahaan mitra serta pasar yang sebelumnya sudah menjadi pasar tetap petani. Hal ini akan membantu petani mendapatkan pasar yang baru namun tidak meninggalkan pasar yang sebelumnya sudah menjadi pasar petani. Dengan demikian, kontrak dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya.

Taiwan ICDF pada akhirnya sudah mulai membenahi kesesuaian kontraknya dengan mengoptimalkan PH yang sudah dibangun dengan sistem yang terus diperbaiki. Ketidakpastian yang diberikan pihak supermarket sangat berpengaruh terhadap jenis komoditas serta kuantitas yang harus dipasok oleh petani. Hal ini menyebabkan petani kebingungan untuk mempersiapkan komoditas dan jumlah

yang harus disiapkan untuk dibawa ke PH. Di PH sendiri terdapat ruangan khusus untuk *cold storage* yang bisa dimanfaatkan untuk menaruh stok agar tetap segar dan terjaga stoknya. Namun, tingginya biaya listrik dan perawatan membuat PH tidak menjalankan *cold storage* nya dengan rutin dan lancar. Sudah seharusnya hal tersebut bisa ditanggulangi karena fasilitas sudah diberikan dengan lengkap dan bisa digunakan agar tidak merugikan petani. Petani jadi tidak perlu memasok dengan kuantitas yang banyak dan bisa mempersiapkan segala jenis komoditas tanaman agar saat dibutuhkan oleh PH petani sudah terlebih dahulu menyimpannya di *cold storage*. Keuntungan lainnya adalah petani jadi bisa mencari pasar lain dengan jumlah yang dijual lebih banyak karena tidak perlu memasok sebanyak yang biasanya.

Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Pertanian No. 940/Kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian menyebutkan bahwa kemitraan usaha pertanian adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian. Tujuan diadakannya kemitraan usaha pertanian adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya

kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra menjadi mandiri. Kedua perusahaan sudah melakukan hal ini dengan cukup baik. Hanya saja untuk keberlanjutannya agar kelompok mitra menjadi mandiri dengan hal yang telah dipelajari dari saat pertanian kontrak dilaksanakan mungkin sulit terjadi. Menurut salah satu informan, setelah kontraknya akan selesai maka salah satu beserta anggota lainnya hanya akan menggunakan sebagian dari ilmu yang telah diajarkan, hal ini dikarenakan sebagian ilmu lainnya dirasa lebih berat dan kurang menguntungkan dibandingkan dengan ilmu yang sebelumnya diterapkan.

Teknologi yang diberikan oleh JICA sangat baik untuk menghasilkan tanaman yang lebih baik agar menghasilkan hasil panen yang lebih baik juga. Namun alangkah baiknya bila teknologi yang diajarkan juga bisa diaplikasikan oleh petani sepenuhnya untuk memperbaiki kualitas tanaman petani yang berpengaruh terhadap harga yang akan petani dapatkan di pasar. Mempelajari karakter petani yang akan dibina menjadi hal yang paling utama dan sangat penting bagi perusahaan mitra

agar bisa memberikan teknologi yang membuat petani lebih maju namun sesuai dengan keadaan dan juga tuntutan yang dimiliki petani. Apabila hanya mementingkan teknologi yang baik saja namun petani sulit atau tidak bisa mengaplikasikannya karena satu dan lain hal, tentunya teknologi tersebut tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan membuat keadaan menjadi lebih baik bagi petani, bisa jadi teknologi tersebut hanya akan membuat petani semakin tidak maju.


Taiwan ICDF sendiri sudah berusaha menjalankan OTM hingga PH dengan baik, hanya saja selain permasalahan *cold storage* dan permasalahan mengenai seringnya keterlambatan pembayaran dari pihak supermarket membuat pengelola PH terkadang kesulitan membayar petani tepat sesuai waktu yang dijanjikan. Agar petani tetap bisa dibayar tepat waktu, maka pihak Taiwan menanggung biaya petani sementara waktu karena dari pihak pengelola PH sendiri masih belum mampu untuk menanggulangi masalah ini karena keterbatasan biaya yang dimiliki.

Selain itu, karena permintaan dari supermarket yang tidak pasti jumlah maupun komoditasnya maka terkadang apabila petani supplier tetap maupun

tidak tetap tidak memiliki stoknya karena permintaan mendadak, pihak PH masih sering membeli produk tersebut di pasar induk namun membeli ke pedagang yang memang menjual komoditas dengan kualitas yang sesuai dengan standar PH. Hal ini menyebabkan misi utama PH untuk menjadi sarana petani untuk menjual komoditasnya masih belum terlaksana sepenuhnya karena hingga saat ini sebagian besar permintaan komoditas dari supermarket dibeli dari pasar induk, bukan dari petani. Tentu saja hal ini juga yang membuat pihak PH memiliki keterbatasan biaya karena biaya yang dimiliki sering diputar untuk membelanjakan komoditas yang diinginkan supermarket di pasar induk. Alangkah baiknya pengelola PH bisa melakukan MoU dengan pihak supermarket lebih tegas lagi agar tidak merugikan pihak PH. Selain itu, agar pihak PH bisa memberikan kejelasan pada petani baik itu *supplier* maupun tidak agar petani mampu mempersiapkan stok untuk dikirimkan ke PH, dan PH sendiri berhasil menjalankan misi utamanya.


Model yang diharapkan oleh Petani dan Penulis

Berikut adalah model yang ideal menurut penulis berdasarkan harapan petani dan pengetahuan penulis.



Bagan 1. Harapan Model Pertanian Kontrak JICA

**KRITIK TERHADAP MODEL PERTANIAN KONTRAK
PERUSAHAAN JICA DAN TAIWAN ICDF BERDASARKAN PERSPEKTIF PETANI**
Nindya Kalisha Putri, Adi Nugraha



Bagan 2. Harapan Model Pertanian Kontrak Taiwan ICDF

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanian kontrak yang dilakukan pihak JICA dan Taiwan ICDF secara keseluruhan sudah sesuai dengan kontrak yang ada. Mulai dari segi produksi hingga hasil panen kedua perusahaan sudah melakukan kontrak dengan baik. Selama kontrak berjalan masalah yang dialami selalu kurang optimal di bagian pemasaran. Pihak JICA sebaiknya terus melakukan ekspansi untuk pemasaran agar tidak terpaku pada pasar modern saja atau bekerjasama dengan lembaga keuangan. Lalu untuk pihak Taiwan ICDF sebaiknya dapat memfiksasi kejelasan komoditas yang dibutuhkan dan

siapa petaninya agar petani sudah jelas untuk mempersiapkan komoditas untuk diberikan ke PH. Selain itu pentingnya mempertegas sistem yang ada dengan pihak ketiga menjadi salah satu urgensi agar bisa membayar petani dengan mandiri, tidak dibantu oleh pihak kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasfisya, V. (2015). *Analisis Jaringan Perdagangan Padi dan Beras di Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bahari. (2011). *Upaya Peningkatan Pendapatan Peternak Ayam Broiler Melalui Contract Farming* :

- Pendekatan Analisis Persamaan Simultan (Kasus Usaha Ayam Broiler di Kecamatan Bululawang, Malang). Agriplus*, 21(03), 224–236.
- Bahari, N., Mustadjab, M. M., Hanani, N., & Nugroho, B. A. (2016). Analisis Contract Farming Usaha Ayam Broiler. *Jurnal Agro Ekonomi*, 30(2), 109-127. <https://doi.org/10.21082/jae.v30n2.2012.109-127>.
- Creswell, J. W. (2003). Chapter One, “A Framework for Design.” in *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 3–26. <https://doi.org/10.3109/08941939.2012.723954>
- Daryanto, A. (2012). *Contract Farming Sebagai Sumber Pertumbuhan Baru Dalam Bidang Peternakan*. Retrieved from http://www.mb.ipb.ac.id/uploads/File/Artikel/2012/CONTRACT_FARMING.pdf
- Dharossa, P. (2017). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)*. 34–79.
- Eaton, C., & Shepherd, A. (2001). Contract farming Partnerships for growth FAO Agricultural Services Bulletin 145 ISSN 000-000. *FAO Agricultural Services Bullentin Agricultural Services Bullentin*, 145, 1–182. Retrieved from <http://www.fao.org/3/y0937e/y0937e00.pdf>
- Fatimah, S. (2004). *Dasar-Dasar Agronomi*.
- Hank, I. I., & Priyanto, S. H. (2018). Eksplorasi Contract Farming Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(3), 275-284. <https://doi.org/10.20956/jsep.v14i3.5535>.
- Kusmiadi, E. (2014). Pengertian dan Sejarah Perkembangan Pertanian. *Pengantar Ilmu Pertanian*, 1–28. Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/4425/1/LUHT4219-M1.pdf>
- Rustiani, F., Sjaifudian, H., & Gunawan, R. (1997). *Mengenal Usaha Pertanian Kontrak: (Contract Farming)*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Sari, I. R. M., Winandi, R., & Tinaprilla, N. (2017). Kinerja Rantai Pasok Sayuran dan Penerapan Contract Farming Models. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, VII(3), 498–517.
- Somantri, G. R. (2004). *Memahami Metode Kualitatif*. *Makara, Sosial Humaniora* 9(5), 57-65. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.
- Suparto, S., Suwandono, A., & Yamil, Y. S. (2018). *Model Contract Farming Dalam Rangka Pembangunan Pertanian Jawa Barat*, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(10), 853-857.
- Yudiarini, N. (2011). Perubahan Pertanian Subsisten Tradisional Ke Pertanian Komersial. *DwijenAGRO*, 2(1), 1–8.